

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETERANGAN ANAK DALAM
PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN ANAK
(Studi Putusan: Perkara Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Kot)**

Skripsi

**Oleh
Asa Hinjia**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2023**

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF CHILDREN'S TESTIMONY IN CHILD ABUSE TRIALS

(Study of Verdict: Case Number 124/Pid.Sus/2021/PN. Kot)

By

ASA HINJIA

Witness testimony is one of the most important evidence in criminal cases. The degree of evidence of witness testimony in order to be considered valid as evidence that has evidentiary power must be met with formal and material requirements referring to Article 1 Number 27 of the Code of Criminal Procedure and Article 185 Paragraph (1) of the Code of Criminal Procedure. If a person who gives testimony as a witness is an adult according to law and has fulfilled the requirements for the validity of a witness statement as valid evidence as stipulated in Article 184 of the Code of Criminal Procedure, then there will be no question about the strength of the testimony given. The problem in this study is how to protect child witnesses according to Law Number 11 of 2012 and how the position of children's statements in child violence trials.

This study used a normative juridical approach. The data used are primary data obtained by direct interviews with judges at the Kota Agung District Court, prosecutors at the Tanggamus District Attorney's Office, Head of the Child Protection Section at the Women and Children Empowerment Office and secondary data obtained through literature studies. Data analysis is carried out on a regular basis.

The position of the testimony of the Child Witness presented in the trial of case number 124/Pid.Sus/2021/PN. Kot that cannot stand alone, this child's testimony has no strength value in proof so it cannot be used as evidence. Therefore, the value of information given without oath from the child witness must be in accordance with valid evidence and the testimony of other witnesses. Not having evidentiary power does not mean that it cannot be considered, but the information can be used in addition to refining the strength of valid evidence, for example it can strengthen the judge's conviction or be used as a guide. Legal protection for minors as witnesses to a crime is good enough and supports a revamp of mind to provide opportunities and confidence for children to testify in court. Preventive child witness protection involves all parties related to child protection regarding the rights of child witnesses which are clearly regulated in Law number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Psal 89 and Article 90

Asa Hinjia

provide safety guarantees, both physical, mental, and social, as well as ease in obtaining information about the development of cases. The suggestion in this study is that judges should pay more attention to the protection of child witnesses by regulating electronic recording and / or by presenting children in court online is witness services to reduce the trauma of the child so as not to meet directly with the perpetrator of the crime. Thus, the child as a witness in giving testimony will be more free and free besides they are also accompanied by parents / guardians, social workers and correctional guidance officers (bapas) children so that legal facts can be created in accordance with the events seen and felt by the child himself. Especially in the past 2 years, if we look at the trial in the network, it has been implemented effectively.

Keywords : Position, Child Statement, Conference

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETERANGAN ANAK DALAM PERSIDANGANTINDAK PIDANA KEKERASAN ANAK (Studi Putusan: Perkara Nomor124/Pid.Sus/2021/PN.Kot)

Oleh

ASA HINJIA

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Kekuatan dari pembuktian (*degree of evidence*) keterangan saksi agar dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian harus dipenuhi dengan syarat formil dan syarat materiil yang mengacu pada Pasal 1 Angka 27 KUHAP dan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP. Jika seseorang orang yang memberikan keterangan sebagai saksi adalah orang dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, maka hal ini tidak akan perlu dipertanyakan tentang kekuatan kesaksian yang diberikan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap saksi anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan bagaimana kedudukan keterangan anak dalam persidangan kekerasan anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan cara wawancara langsung hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, jaksa pada Kejaksaan Negeri Tanggamus, Kepala Bagian Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara.

Kedudukan dari keterangan Anak Saksi yang dihadirkan dalam persidangan perkara nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Kot yang tidak bisa berdiri sendiri, keterangan anak ini tidak memiliki nilai kekuatan dalam pembuktian sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, nilai informasi yang diberikan tanpa sumpah dari anak saksi harus sesuai dengan alat bukti yang sah serta keterangan saksi lain. Tidak memiliki kekuatan pembuktian bukan berarti tidak dapat dipertimbangkan, namun informasi tersebut dapat digunakan selain untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian bukti yang sah, misalnya dapat memperkuat keyakinan hakim atau digunakan sebagai panduan. Perlindungan hukum bagi anak di bawah umur sebagai saksi suatu tindak pidana cukup baik dan mendukung perombakan pemikiran untuk memberikan kesempatan dan

Asa Hinjia

kepercayaan diri bagi anak untuk dapat bersaksi di pengadilan. Perlindungan saksi anak secara preventif melibatkan semua pihak yang terkait dengan perlindungan anak mengenai hak-hak saksi anak yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 89 dan Pasal 90 memberikan jaminan keselamatan, baik fisik mental, maupun sosial serta kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Saran dalam penelitian ini sebaiknya hakim lebih memperhatikan terkait perlindungan terhadap saksi anak dengan adanya pengaturan mengenai perekaman elektronik dan/atau dengan cara menghadirkan anak dalam persidangan secara dalam jaringan merupakan pelayanan saksi untuk mengurangi rasa trauma si anak agar tidak bertemu langsung dengan pelaku kejahatan. Dengan demikian, si anak sebagai saksi dalam memberikan keterangan akan lebih bebas dan leluasa disamping mereka juga didampingi oleh orang tua/wali, pekerja sosial maupun petugas pembimbing masyarakat (bapas) anak sehingga dapat tercipta fakta hukum sesuai dengan kejadian yang dilihat maupun dirasakan sendiri oleh anak. Apalagi pada 2 tahun kebelakang jika kita lihat persidangan secara dalam jaringan sudah diterapkan dengan efektif.

Kata Kunci : Kedudukan, Keterangan Anak, Persidangan

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETERANGAN ANAK DALAM
PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN ANAK
(Studi Putusan: Perkara Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Kot)**

**Oleh
Asa Hinjia**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2023**

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Keterangan Anak
Dalam Persidangan Tindak Pidana Kekerasan
Anak (Studi Putusan: Perkara Nomor
124/Pid.Sus/2021/PN.Kot)

Nama Mahasiswa : *Asa Hinjia*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011032

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



[Signature]

Dr. Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H.
NIP. 198011182008011008

[Signature]

Emilia Susanti, S.H.,M.H.
NIP. 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

[Signature]

Tri Andrisman, S.H.,M.Hum.
NIP: 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Tim Penguji : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H.

Sekretaris/Anggota : Emilia Susanti, S.H.,M.H.

Penguji : Budi Rizki Husin, S.H.,M.H.

2. Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S.
NIP: 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Juni 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asa Hinjia

Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011032

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Analisis Yuridis Terhadap Keterangan Anak Dalam Persidangan Tindak Pidana Kekerasan Anak (Studi Putusan: Perkara Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Kot)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Mei 2023

Penulis



Asa Hinjia

NPM. 1952011032

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Asa Hinjia, dilahirkan di Tanggamus pada tanggal 2 Juli 2001, sebagai anak kedua dari dua bersaudara. Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Tekad lulus pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Kautsar Bandar Lampung lulus pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Kautsar Bandar Lampung lulus pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari 2022 penulis telah mengikuti pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kalisari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus selama 40 hari.

MOTTO

“Sungguh, mereka yang beriman dan melakukan perbuatan benar akan memiliki taman yang dibawahnya mengalir sungai yang merupakan pencapaian besar”

(Q.S. Al-Buruj: 11)

“Dunia ibarat bayangan. Kejar dia dan engkau tak akan pernah bisa menangkapnya, balikkan badanmu darinya dan dia tak punya pilihan kecuali mengikutimu”

(Ibnu Qayyim Al Jauziyah)

“Tidak semua pohon memiliki bunga untuk dipuji, sebagian hanya memiliki akar yang kokoh untuk bertahan agar tidak mudah tumbang”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Diiringi dengan ucapan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu ada dalam gerak dan langkahku, serta memberikan petunjuk dan kemudahan dalam hidupku. Aku persembahkan sebuah karya ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Pardi, S.Pd.,M.M. dan Ibu Yanti, S.Pd.

yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, dan mendukung penulis dalam situasi apapun. Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang begitu luar biasa sehingga penulis bisa menjadi seorang yang kuat dalam menggapai cita. Semoga kelak aku dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

Almamaterku Universitas Lampung

Sebagai langkah awal untukku belajar dan berkarya serta mendewasakan aku dalam berpikir agar lebih baik dari pada sebelumnya dan membanggakan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis yuridis Terhadap Keterangan Anak Dalam Persidangan Tindak Pidana Kekerasan Anak (Studi Putusan: Perkara Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Kot)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.,I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, dengan sabar dalam memberikan arahan, bimbingan masukan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
9. Ibu Rini Fatonah, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik yang memberikan motivasi, bantuan dan sarannya;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Bapak Murdian, S.H., selaku Hakim Di Pengadilan Negeri Kota Agung yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu, dan membenatu dalam mendapatkan data dna informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;

12. Bapak Imam Yudha Nugraha, S.H.,M.H., selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Tanggamus yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu, dan membeantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
13. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H., selaku Narasumber Akademik dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
14. Kepada kedua orang tuaku, Ayahku dan Ibuku tersayang yang telah mendoakan dan membantu dalam segala hal sehingga diperlancar sampai penyelesaian skripsi ini, terima kasih telah menjadi jemari dan pena, semoga kelak aku bisa menjadi puisi terindah yang tercipta dan dapat dibanggakan;
15. Kepada abang dan kakak ipar tersayang, yang telah memberikan dukungan dan motivasinya untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
16. Sahabat seperjuangan “Anak Buangan” yang senantiasa membersamai penulis selama 6 tahun menempuh pendidikan formal di asrama, terkhusus Ayu Nadila, S.H. terima kasih untuk semua dukungan sampai saat ini;
17. Sahabat seperjuanganku Rykha Febbiyola, Anugrah Ghayatri, Azzahra Aliqa, yang telah menghabiskan waktunya bersamaku, berpetualang, bercerita, berdebat, kebahagiaan, dan semua hal dari awal perkuliahan sampai saat ini, aku berharap nantinya hubungan kita tetap terjaga dengan baik;
18. Sahabat seperjuanganku Septi Nadila, senantiasa membersamai penulis dalam menjalankan bimbingan skripsi ini dan tidak lelah mengingatkan untuk segera revisi;

19. Sahabat seperjuanganku Yeza Bella, S.H., Nediyan Fania S.H., Dea Karisna. S.H., Evina Dwimaiyanti, S.H., Hana'a Qothrunada, S.H., serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas dukungan yang luar biasa dan cerita yang telah kalian berikan kepadaku;
20. Anak-anak KKN Xsari Nabila Assyifa, Nevy Adriana, Nurul Ulfa, Risky Syaputra, Nugraha Bramanthio, dan Nicko Ferly, selama 40 hari Di Desa Kalisari, Wonosobo, terima kasih untuk kebersamaannya;
21. Angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Lampung
22. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk semua bantuan, doa, serta dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.
- Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Mei 2023

Penulis

Asa Hinjia

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan Perkara Tindak Pidana	20
1. Tinjauan Umum Sistem Pembuktian.....	20
2. Tujuan Pembuktian di Muka Sidang Pengadilan	21
B. Teori Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian	23
C. Tinjauan Umum Terhadap Anak sebagai Saksi Dalam Persidangan Pidana.....	29
1. Definisi Anak.....	29
2. Hak Anak sebagai Saksi Di Persidangan Perkara Pidana.....	31
D. Kedudukan Keterangan Saksi Anak Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Di Persidangan Berdasarkan KUHAP	32
E. Definisi dan Unsur Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak	34
1. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak	34
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak	37
F. Teori Perlindungan Hukum dan Hak-Hak Anak.....	38
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	42
B. Sumber dan Jenis Data	42
C. Penentuan Narasumber.....	44

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
E. Analisis Data	46

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.....	47
B. Kedudukan Keterangan Anak Dalam Persidangan Kekerasan Terhadap Anak Pada Putusan Perkara Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Kot.....	63

V. PENUTUP

A. Simpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan¹. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum². Undang-undang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari penegak hukum haruslah sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa secara tegas mengatur semua warga negara yang berkedudukan sama di depan hukum dan wajib menjunjung tinggi supremasi hukum.

Hukum pidana tidak dapat dilaksanakan tanpa ada aturan beracara, yaitu untuk proses perkara pidana dan menentukan suatu keputusan dengan menjatuhkan sanksi pidana atau keputusan lain kepada seorang yang terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan pidana atas kesalahannya. Secara singkat dikatakan bahwa hukum pidana dilaksanakan melalui hukum acara pidana oleh karenanya pelaksanaan penegakan hukum oleh penegak hukum dalam semua tingkatan tidak

¹ Satjipto Rahardjo.1987.*Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru. Hlm.15

² Peter Muhammad,Marzuki.2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Kencana Prenada.Hlm 15

boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang. Proses penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam hukum acara pidana.³ Menegakan kebenaran adalah suatu proses untuk tegaknya keadilan, oleh karenanya bukan hanya berdasarkan keyakinan hakim saja, namun juga berdasarkan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan, yang selanjutnya disebut sebagai proses pembuktian. Proses pembuktian memegang peran yang penting dan menentukan, dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.⁴

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh digunakan. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting pada acara pidana⁵. Pada proses pembuktian akan didapatkan dan ditentukan bersalah atau tidaknya terdakwa di depan persidangan. Ketika persidangan berlangsung hakim juga harus meneliti sampai dimana kekuatan hukum pembuktian dari setiap alat bukti tersebut. Adapun alat bukti sah yang akan dinilai hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa ditegaskan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:⁶

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat,
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan terdakwa.

³ Waluyadi. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

⁴ *Ibid.*

⁵ Susanti Ante, *Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana*. *Lex Crimen* Vol.II/No.2/ April-Juni 2013, hal 1

⁶ Marwan Mas. *Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim*. *Jurnal Yudisial* Volume 5 Nomor 3, Desember 2019, hlm 291.

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana.

Kekuatan pembuktian (*degree of evidence*) keterangan saksi agar dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian harus dipenuhi

2 kategori syarat sebagai berikut:⁷

- 1) Syarat formil merupakan syarat yang mengacu pada subyeknya yaitu orang yang akan memberikan kesaksian. Syarat formil terdiri dari:⁸
 - a. Harus mengucapkan sumpah atau janji
 - b. Saksi harus dewasa
 - c. Saksi tidak sakit ingatan
 - d. Keterangan saksi harus diberikan di sidang peradilan
 - e. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup
 - f. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.

- 2) Syarat materiil merupakan syarat yang mengacu pada isi keterangan yang diberikan oleh saksi. Syarat materiil mengacu pada Pasal 1 Angka 27 KUHAP dan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP berikut penjelasannya. Dapat diambil kesimpulan:⁹
 - a. Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau dialaminya, keterangan yang diberikan diluar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dinilai dan dijadikan alat bukti.
 - b. *Testimonium de auditu* atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
 - c. Pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHAP).
 - d. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 definisi saksi dan keterangan saksi diperluas maknanya menjadi keterangan dari saksi

⁷ Septiani Herlinda, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dalam Vonis Bebas untuk Tindak Pidana Asusila di Persidangan (Studi Kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1668 K/Pid.Sus/2010)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012 hlm. 67-71

⁸ *Ibid*, hlm 70

⁹ *Ibid*, hlm 70-71

mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu, termasuk pula keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana dari orang yang tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami suatu peristiwa pidana. Keterangan dari orang yang meskipun tidak melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa dapat menjadi saksi dan dapat pula bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi apabila keterangan yang diberikan relevan dengan perkara yang tengah berlangsung.¹⁰

Jika seseorang yang akan memberikan keterangan sebagai saksi adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian perkara pidana. akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan/dialami oleh seorang anak yang masih dibawah umur. Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh undang-undang tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan.¹¹

Beberapa waktu lalu terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh orang dewasa, dengan salah seorang saksi yang didengarkan keterangannya dipersidangan adalah seorang Anak, dalam

¹⁰ Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi

¹¹ Suryo Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Jilid I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1982, hlm.42.

kasus ini Terdakwa diputuskan bersalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Dari adanya putusan seperti ini menegaskan bahwa betapa pentingnya keterangan saksi dalam persidangan pidana sekalipun keterangan tersebut disampaikan oleh seorang Anak.

Hak anak untuk memberikan keterangan di pengadilan dilindungi oleh hukum. sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 berbunyi¹²:

- 1) Negara-negara pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang memengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.
- 2) Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang memengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Persoalan kejahatan dengan modus kekerasan menjadi masalah yang serius dihadapi oleh hampir setiap bangsa dan negara di muka bumi ini.¹³ Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap orang-orang yang lemah seperti perempuan maupun anak-anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan

¹² Hana Krisnamurti. *Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana*, hal 5

¹³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Manusia)*. PT Refika Aditama. Cetakan Kedua. Bandung. 2011. Hlm 5

secara fisik, seksual, psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melawan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga¹⁴.

Beberapa fakta di Indonesia masih banyak anak-anak yang mendapatkan tindakan kekerasan. Tindak kekerasan dapat dilakukan dimana saja seperti di jalanan, di sekolah hingga di dalam rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan secara tidak sadar anak berkonflik dengan hukum.¹⁵ Larangan terhadap segala macam tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak perlu untuk ditangani atau dicegah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I dan Pasal 76J, yang kemudian pada bunyi pasal berikutnya berisi tentang ketentuan penjatuhan hukuman terhadap pelanggar daripada Pasal 76A-J.

Pada tahun 2021 bertempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, disatu waktu terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa yaitu terdakwa (46 tahun) terhadap Anak Korban (9 tahun), disaksikan oleh Kakak Anak Korban (12 tahun) dan teman korban (9 Tahun) yang kemudian disebut Anak Saksi dan Anak Saksi. Akibat dari tindak pidana kekerasan tersebut Anak Korban mengalami luka yang diakibatkan

¹⁴ Joanne, "The Children of Divorce Intervention Program: An Investigation of the Efficacy of a School-Based Prevention Program", *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, Vol 53 No. 5, 1985 hlm 603-611.

¹⁵ Wiwik Subekti, *Sosialisasi dan Komunikasi Terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, <http://bali.bkkbn.go.id/ViewArtikel.aspx?ArtikelID=423>, diakses pada tanggal 7 Desember 2018.

trauma benda tumpul berupa benjolan dengan diameter 3 cm di kepala bagian belakang.

Berdasarkan putusan Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot tidak tercapainya penyelesaian secara mediasi, sehingga terdakwa tetap diadili dengan dakwaan berbentuk alternatif, Dakwaan pertama pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Kemudian dalam Pasal 80 disebutkan bahwa:

- (1)Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2)Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3)Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4)Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Dakwaan kedua yaitu Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi:

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Mengacu pada putusan nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

kekerasan terhadap anak dan dijatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menariknya pada putusan perkara yang telah diuraikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara adalah keterangan saksi, yaitu yang dihadirkan sebagai saksi adalah Anak Korban, Anak Saksi, Anak Saksi. Yang mana posisi anak pada perkara ini sebagai satu-satunya saksi yang melihat secara langsung dan mengalaminya sendiri. Sebagaimana yang dimaksudkan saksi sesuai bunyi Pasal 1 (26) KUHAP, yaitu:

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

Anak menjadi saksi terhadap perkara pidana berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu, anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Secara yuridis formal (hukum) kedudukan kesaksian anak sebagai korban atau saksi tidak cukup kuat untuk dijadikan alat bukti, kerana keterangan tersebut diberikan tanpa sumpah dan tidak dapat dijadikan alat bukti keterangan saksi yang memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 160 Ayat (3) KUHAP suatu keterangan saksi dapat dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan yang

berlaku yakni sebelum memberikan keterangan, seorang saksi harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji.

Untuk memutuskan suatu perkara hakim harus berpedoman pada minimal 2 alat bukti yang sah sesuai pada Pasal 183 KUHP berdasarkan pada analisis perkara Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Kot alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang menjadi pertimbangan hakim, dengan proses pembuktian di persidangan yaitu keterangan saksi yang dihadirkan adalah anak korban, dua orang anak saksi. Keterangan anak menjadi keterangan utama, oleh karenanya penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut pada perkara ini dengan mengambil judul penelitian “Analisis Yuridis Terhadap Keterangan Anak Dalam Persidangan Tindak Pidana Kekerasan Anak Pada Perkara Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot”.

B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Pemasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka timbul permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap saksi anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ?
- b. Bagaimanakah Kedudukan Keterangan Anak Dalam Persidangan Kekerasan terhadap Anak Pada Putusan Perkara Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Kot ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian ini meliputi ruang lingkup substansi yaitu hukum pidana formil, khususnya membahas mengenai keterangan anak dalam persidangan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Sedangkan ruang lingkup tempat penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan putusan

Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Kot dengan rentang waktu penelitian dilakukan pada tahun 2022 - 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap usaha maupun kegiatan apapun mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Karena tujuan akan memberikan manfaat penyelesaian dari penelitian yang akan dilaksanakan. Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap saksi anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
- b. Untuk mengetahui kedudukan keterangan anak dalam hukum acara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap Anak.

2. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik dari segi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu digunakan untuk memperluas pengetahuan khususnya dalam kajian ilmu pidana yang berkaitan dengan Keterangan Anak Dalam Persidangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam Keterangan Anak Dalam Persidangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁶ Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Teori Perlindungan Hukum dan Hak-Hak Anak

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis wujud atau bentuk serta tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek hukum melalui peraturan perundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif,, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. 2004. hlm 73

2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁷

Adapun unsur yang tercantum dalam perlindungan hukum tersebut yaitu, adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan dari perlindungan, subjek hukum yang dilindungi, dan objek dari perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁸ Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan membagikan dukungan kepada hak dasar orang yang dibebani orang lain serta perlindungan tersebut diserahkan pada warga supaya bisa menikmati seluruh hak-hak yang diserahkan oleh hukum. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai perlindungan Anak Saksi sebagai berikut:

Pasal 89

Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁷ Shidarta, Bernard Arief. 2008. *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum*, Jakarta: Replika Aditama. Hlm 11.

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan ke- V, 2000, hlm.53

Pasal 90

- (1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban, dan Anak Saksi berhak atas:
 - a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun diluar lembaga;
 - b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang meliputi:

- a. Nondiskriminasi
 - b. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
 - c. Penghargaan terhadap pendapat anak.¹⁹
- b. Teori Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dan ditentukan secara limitatif. Di luar dari alat bukti yang diterangkan tersebut, tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa yang dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas pada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti

¹⁹ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, Anak dan Wanita Dalam Hukum, (Jakarta: LP3S,1985), hlm. 9

yang disebutkan dalam Pasal 184 (1) KUHAP, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Adapun disebutkan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang sesuai dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu salah satunya Alat Bukti Keterangan Saksi.

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. Menurut Yahya Harahap bahwa hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Pasal 1 Angka 26 KUHAP disebutkan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan keterangan saksi menurut Pasal 1 Angka 27 KUHAP yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Pasal 185 KUHAP, menjelaskan mengenai :

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Pada dasarnya semua orang dapat menjadi saksi, namun ada pengecualian khusus yang menjadikan mereka tidak dapat bersaksi, mengenai hal ini sudah diatur dalam Pasal 168 KUHP yang mengatakan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

- (1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
- (2) Saudara dari terdakwa atau yang berusaha bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- (3) Suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Penilaian pembuktian berdasar hal tersebut diatas menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa terhadap kejahatan yang didakwakan kepadanya. Keterangan saksi yang diberikan harus diucapkan diatas sumpah, hal ini sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 160 Ayat (3) KUHP. Apabila tidak dilakukan dengan dibawah sumpah maka bukan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHP. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tidak mengatur secara jelas mengenai kesaksian yang diberikan anak dibawah umur, menurut Pasal 171 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana menyatakan anak yang umurnya dibawah 15 tahun dan belum pernah kawin, memberikan keterangan dengan tidak diambil sumpahnya.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan guna menghindari penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi, maka kerangka konseptual yang perlu dijelaskan, yaitu :

- 1) Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokan Kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.²⁰
- 2) Yuridis menurut para ahli adalah aspek hukum Pancasila, dalam hal penulisan karya ilmiah pengertian yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah, dapat ditarik kesimpulan sebagai penyelidikan tentang sesuatu secara hukum.²¹
- 3) Keterangan anak dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 29 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²² Anak merupakan seseorang yang masih dibawah umur 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam perut sang ibu, dijelaskan pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002.

²⁰ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.2008,hlm. 4

²¹ Pengertian Menurut Para Ahli, Pengertian Yuridis, <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/>, diakses pada Hari Selasa 3 Oktober 2017, Pukul 11.59.

²² UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- 4) Hukum acara atau persidangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing, melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana.²³
- 5) Tindak pidana menurut Simons adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁴
- 6) Kekerasan dalam Pasal 89 KUHP , yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.²⁵

²³ KUHP dan KUHPA, Sinar Grafika, Jakarta, cetakan kedelapan 2019, hal 197-198

²⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.2014 hlm. 10

²⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Hukum Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 21

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar yang berisikan tentang pengertian-pengertian umum dari deskripsi Analisis Terhadap Keterangan Anak Dalam Persidangan Tindak Pidana Kekerasan Anak Pada Perkara Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Kot.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai Analisis Terhadap Keterangan Anak Dalam Persidangan Tindak Pidana Kekerasan Anak Pada Perkara Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Kot..

V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian, serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Pembuktian dalam Proses Persidangan Perkara Tindak Pidana

1. Tinjauan Umum Sistem Pembuktian

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri.²⁶

Demi menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar - dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan²⁷. Target penting dari penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka setidak-

²⁶ Fachrul Rozi. *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*. Jurnal Yuridis Volume 1 Nomor 2. Desember 2018, hlm 24

²⁷ *Ibid.*

tidaknya penyidik harus menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan.

Pembuktian secara etimologi berasal dari bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Menurut Yahya Harahap pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga berisi ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan dipergunakan hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan. P.A.F Lamintang menyatakan bahwa sistam pembuktian dalam KUHAP, disebut²⁸:

- 1) *Wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
- 2) *Negatief*, karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.
Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, mempunyai pokok-pokok²⁹:
 - a. Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
 - b. Dengan menggunakan sekurang - kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan.

2. Tujuan Pembuktian di Muka Sidang Pengadilan

Penuntut umum harus berusaha membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dimuka sidang pengadilan dengan alat bukti yang telah disiapkan secara

²⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007, Hlm 192

²⁹ Adhami Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* Bandung:Alumni. 2008, hlm 30

lengkap di dalam berita acara yang telah dilimpahkan. Dalam sidang pengadilan penuntut umum dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang berusaha mendapatkan fakta-fakta perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Data-data perbuatan materiil didapat dari alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau alat-alat bukti yang lain, sehingga fakta-fakta yang didapati dari keterangan-keterangan tersebut dapat menggambarkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa sesuai dengan isi dari surat dakwaan.³⁰

Pembuktian di muka sidang pengadilan adalah merupakan titik sentral dari hukum acara pidana khususnya dalam proses pemeriksaan perkara pidana di muka sidang pengadilan. Teori dalam hukum pembuktian yang diterapkan atas tindak pidana yang akan dibuktikan.

a) Pembuktian untuk Menggambarkan Suatu Kejadian

Pembuktian berupa tanda-tanda lahiriah atau batiniah yang dapat ditunjukkan kepada hakim majelis sebagai gambaran atas suatu perbuatan yang dilakukan terdakwa benar-benar terjadi. suatu pembuktian dapat dikatakan sempurna apabila ia melihat dengan mata kepala sendiri suatu peristiwa sehingga dapat menggambarkan suatu kejadian itu secara utuh mulai perbuatan dimulai sampai tindak pidana selesai dilakukan.

b) Penguraian Pembuktian

Fakta-fakta yang didapat dari hasil persidangan, dibutuhkan kemampuan untuk Menyusun fakta-fakta dan mengaitkan fakta satu dengan yang lain yang ada hubungannya dapat disusun lalu diuraikan sehingga menjadi perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa.

c) Kekuatan Pembuktian

Kekuatan pembuktian atas suatu tindak pidana tergantung kepada hasil alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum untuk dapat membuktikan suatu tindak pidana. Apabila alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum memenuhi syarat sah menurut undang-undang baru alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga hasil pembuktian dapat dinyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang.

³⁰ Suharto. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, . 2004. hlm.134

d) Dasar Pembuktian

Dasar pembuktian adalah tergantung pada nilai isi alat bukti yang dipergunakan untuk mengajukan pembuktian oleh penuntut umum atas suatu perkara tindak pidana. apakah isi alat bukti tersebut mempunyai nilai yuridis dengan sendirinya tidak mempunyai dasar pembuktian yang sah, sebaliknya apabila isi atau materi alat bukti memenuhi syarat seperti ditentukan undang-undang.³¹

B. Teori Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

Berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dan ditentukan secara *limitatif*. Di luar dari alat bukti yang diterangkan tersebut, tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa yang dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas pada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Adapun disebutkan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang sesuai dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu:

1. Alat Bukti Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya. Definisi yuridis dari saksi, dapat dilihat dari uraian Pasal 1 Ayat (26) KUHAP yang menyatakan bahwa

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia

³¹ Suharto. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2004.136-138

dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu.”

Sedangkan untuk korban dapat didefinisikan: "*a victim is a person who has suffered damage as a result of a crime and or whose sense of justice has been directly disturb by the experience of having been the target of a crime*", artinya korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan/atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.

Menjadi saksi adalah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah dipanggil kesuatu sidang pengadilan bertujuan untuk memberikan keterangan. Akan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, kecuali menjadi saksi yang tercantum dalam Pasal 186 KUHAP sebagai berikut:

- 1) Keluarga seluruh atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang berusaha bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersamasama sebagai terdakwa.

Subekti berpendapat bahwa saksi adalah orang yang didengar keterangannya di muka sidang pengadilan, yang mendapat tugas membantu pengadilan yang sedang perkara.³² Hal ini menunjukkan bahwa saksi adalah faktor penting dalam setiap

³² Subekti dan R. Tjitro Soedibia. *Kamus Hukum, Pradya Paramita*, Jakarta. 1976, hlm. 83

tahap dalam proses peradilan pidana. Suryono Sutarto lebih luas mengemukakan bahwa saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihasendiri dan ia alami sendiri.³³

Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh seorang saksi adalah bebas, artinya seorang hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan seorang saksi yang diberikan di persidangan. Keadaan tersebut ada benarnya, karena seringkali seorang saksi di dalam memberikan keterangan dilandasi suatu motivasi tertentu. Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, mengatur bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut³⁴:

- 1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- 3) Atasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- 4) Cara hidup dan kesuilan saksi serta segala sesua yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Keterangan saksi ialah informasi atau keterangan yang diperoleh dari seorang atau lebih (saksi) tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi hanya akan menjadi alat bukti apabila disampaikan di depan persidangan (Pasal 185 Ayat 1 KUHAP). Keterangan seorang saksi tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya (Pasal 185 Ayat 2). Prinsip ini

³³ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Jilid I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1982. hlm. 42.

³⁴ Hana Krisnamurti. *Kedudukan Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana*. Jurnal, hlm 4

disebut *unus testis nulus testis* yang artinya satu saksi, bukanlah saksi. Sehingga keterangan seorang saksi tersebut harus didukung oleh alat bukti yang lain lagi misalnya keterangan ahli, petunjuk ataupun keterangan terdakwa.³⁵

Keterangan yang diberikan saksi di depan persidangan harus berdasarkan pada apa yang dia lihat, dia dengar dan dia alami sendiri, bukan berdasarkan pendapat, pemikiran, dugaan, atau asumsi dari saksi tersebut. Apabila saksi memberikan keterangan berdasarkan pendapat ataupun dugaannya sendiri maka keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai suatu pertimbangan hakim atau dengan kata lain, keterangan yang demikian tidak termasuk sebagai alat bukti.³⁶

Menurut Yahya Harahap hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Dari pengertian keterangan saksi ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya sebuah kesaksian dalam proses peradilan pidana, agar terungkapnya sebuah tindak pidana.³⁷

2. Alat Bukti Keterangan Ahli

Menurut Yahya Harahap keterangan ahli sebagai alat bukti dapat dilakukan dengan pencarian dan menghubungkan dari beberapa ketentuan yang terpecah dalam pasal-pasal KUHAP, mulai dari Pasal 1 Angka 28, Pasal 120, Pasal 133

³⁵ M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002. hlm. 285

³⁶ *Ibid.*

³⁷ M.Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002. hlm 286

dan Pasal 179, dengan merangkai pasal-pasal tersebut maka akan memperjelas pengertian dari keterangan ahli sebagai alat bukti³⁸.

3. Alat Bukti Keterangan Surat

Menurut Chaidir Ali, alat bukti surat adalah suatu benda baik dalam bentuk kertas, kayu, daun lontar, dan yang sejenis termuat didalamnya tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan dapat menyatakan isi pikiran yang diwujudkan dalam suatu surat. Surat menurut Prof. A. Pitlo adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk kata surat, adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda bacaan. Surat menurut Prof. A. Pitlo adalah pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, dilihat atau yang di alaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

4. Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk merupakan alat pembuktian tidak langsung, karena hanya merupakan kesimpulan yang dihubungkan dan disesuaikan dengan alat bukti lainnya, hal ini sesuai dengan definisi alat bukti petunjuk dalam Pasal 188 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHAP. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak

³⁸ M.Yahya Harahap, hlm. 297

pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

M. Yahya Harahap memberikan pengertian dengan menambah beberapa kata, petunjuk ialah suatu “isyarat” yang dapat “ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan” dimana isyarat tadi mempunyai “penyesuaian” antara yang satu dengan yang lain maupun isyarat tadi mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri, dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut “melahirkan” suatu petunjuk yang “membentuk kenyataan” terjadinya suatu tindak pidana dan terdakwa pelakunya³⁹. Untuk menyusun bukti petunjuk hanya didasarkan pada alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Jadi bukti petunjuk ini hanya di dasarkan pada penilaian terhadap kekuatan alat bukti yang terdapat di dalam sidang pengadilan, maka dalam hal ini peranan hati nurani hakim yang bersih dan berwibawa dengan mengesampingkan kepentingan pribadi dan faktor diluar sangat dibutuhkan.

5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun sebagian dari perbuatan atau keadaan. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat tersendiri. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa. D Simons berpendapat

³⁹ Harahap, Pembahasan *Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* Edisi Kedua, 2002

hak kebebasan terdakwa untuk mengaku atau menyangkal harus dihormati. Oleh sebab itu suatu penyangkalan terhadap suatu perbuatan mengenai suatu keadaan tidak dapat dijadikan bukti.⁴⁰

Istilah keterangan terdakwa adalah untuk mengganti istilah pengakuan tertuduh yang digunakan dalam HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*). Keterangan terdakwa merupakan alat bukti yang nilainya sama dengan alat bukti yang lain, untuk itu semua keterangan terdakwa pada sidang pengadilan dengan cara yang sah menurut ketentuan undang-undang dinilai sebagai alat bukti. Berdasarkan ketentuan mengenai pembuktinan yang diatur dalam KUHAP yang menyatakan secara tegas bahwa keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa yang berlaku sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan di sidang pengadilan. Keterangan terdakwa yang ia berikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang di dakwakan kepadanya.

C. Tinjauan Umum Terhadap Anak sebagai Saksi Dalam Persidangan Pidana

1. Definisi Anak

Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdapat definisi Anak, Anak Nakal, dan Anak Didik Pemasasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan

⁴⁰ D, Simons. *Keterangan Pelaku Dalam Sidang Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, Hlm.273

bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum.⁴¹

Anak berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ialah:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Kemudian anak yang menjadi saksi tindak pidana berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

“Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

⁴¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm 4

2. Hak Anak sebagai Saksi Di Persidangan Perkara Pidana

Hak anak untuk memberikan keterangan di pengadilan dilindungi oleh hukum.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang berbunyi:

- 1) Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.
- 2) Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.

Hak-hak anak sebagai saksi menurut Maudi Gultom terbagi atas, yaitu

- 1) Sebelum persidangan, yakni hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap/peka, tanpa mempersulit para pelapor; hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan fisik, mental, dan sosial dari siapa saja karena kesaksiannya, hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai saksi;
- 2) Selama Persidangan, yakni hak untuk dapat fasilitas untuk menghadiri sidang sebagai saksi; hak untuk mendapat penjelasan mengenai tata cara persidangan; Setelah persidangan, yakni hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan mental, fisik, dan sosial dari siapa saja.

Selama dalam proses peradilan, hak-hak anak harus dilindungi seperti asas praduga tak bersalah, hak untuk memahami dakwaan, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orangtua atau wali/orangtua asuh, hak untuk berhadapan, dan menguji silang kesaksian atas dirinya dan hak untuk banding.

D. Kedudukan Keterangan Saksi Anak Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Di Persidangan Berdasarkan KUHAP

Pasal 1 Angka 29 KUHAP menjelaskan bahwa:

“Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Jika seseorang yang akan memberikan keterangan sebagai saksi adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian perkara pidana.

Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan/dialami oleh seorang anak yang masih di bawah umur. Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh undang-undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan.

Anak tidak cakap secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya maka dengan ini anak tidak di sumpah dalam sidang pengadilan, berikut penjelasan mengenai kedudukan keterangan saksi anak terhadap pembuktian penyelesaian perkara pidana dipersidangan dengan berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu, terhadap pemberlakuan

kesaksian dari seorang anak yang dibawah umur yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh undang-undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan. Anak boleh memberikan keterangan tanpa sumpah.⁴²

Berdasarkan Pasal 171 Ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun dan belum kawin, mereka boleh memberikan keterangan tanpa sumpah, oleh sebabnya menurut KUHAP keterangan yang diberikan anak tidak bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah, tetapi keterangan mereka dapat dipakai sebagai petunjuk saja. Hal ini disandingkan dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (7) dapat dipahami bahwa keterangan saksi anak dibawah umur yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, oleh sebab itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, namun apabila keterangan sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain sepanjang keterangan saksi yang dibacakan bersesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut dan alat bukti yang telah ada dan telah memenuhi

Batasan minimum pembuktian yaitu dua alat bukti dan keterangan saksi juga menguatkan keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana demi tercapainya tujuan hukum. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya, sehingga tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya

⁴² Adella Fajria. *Analisis Kedudukan Keterangan Saksi Anak Terhadap Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. JOM Fakultas Hukum. Volume IV Nomor 2. Oktober 2017, hlm 7

sempurna atau tidak keterangan saksi di bawah umur, karena tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima setiap keterangan saksi, hakim dalam penilaiannya terhadap keterangan saksi tanpa sumpah dapat saja menjadi pondasi membentuk suatu keyakinan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana, selama hakim menganggap terhadap kesaksian yang tidak di sumpah tersebut ada kesesuaian.

Mengenai keterangan anak di bawah umur dapat menjadi petunjuk menurut KUHAP, anak dapat dijadikan petunjuk bukan merupakan ruang lingkup petunjuk di dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHAP di karenakan dalam pasal tersebut mengatur secara limitatif terhadap ruang lingkup petunjuk yang hanya dapat di peroleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, sedangkan saksi di sini berdasarkan Pasal 160 KUHAP wajib di bawah sumpah jika dapat di kategorikan ke dalam Pasal 184 tentang alat bukti. Bersandarkan pada KUHAP maka petunjuk disini yaitu dalam hal menguatkan keterangan saksi di bawah sumpah dan menguatkan bukti surat seperti surat *visum et repertum* atau dapat dikatakan sebagai tambahan bagi alat bukti yang sah.⁴³

E. Definisi dan Unsur Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

1. Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

Tindak pidana bagian yang sering kali ditemui dalam hukum pidana, sebab mengemukakan atau membicarakan tentang materi ilmu hukum pidana dan tidak akan terlepas dari tindak pidana. Para ahli pidana berpendapat istilah tindak

⁴³ Adella Fajria. *Analisis Hukum Kedudukan Keterangan Saksi Anak Terhadap Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia*. JOM: Fakultas Hukum Volume IV Nomor 2, Oktober 2017, hlm. 8

pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaarfeit*” yang diartikan dalam berbagai ragam kata dalam bahasa Indonesia yang dalam bahasa latin disebut *delictium* atau *delicta*.

Menurut Simons “*strafbaarfeit*” atau tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴⁴ Tindak pidana merupakan unsur yang paling pokok dalam hukum pidana karena tindak pidana memberikan suatu ciri tertentu pada suatu peristiwa tertentu pada suatu peristiwa pidana. adanya ciri tertentu, maka dalam kehidupan sehari-hari dapat dibedakan mana yang termaksud tindak pidana dan mana yang tidak termaksud tindak pidana. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi syarat formil maupun syarat materil. Syarat formil terdapat pada ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yakni:

“Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu.”

Tindak pidana harus dianggap sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, dimana hal tersebut merupakan syarat materil.⁴⁵ Syarat materil tidak hanya hukum tertulis atau undang-undang saja. Tetapi juga hukum yang tidak tertulis, antara lain norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Mengenai

⁴⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 185.

⁴⁵ *Ibid.*

perbuatan mana yang disebut sebagai tindak pidana, maka dalam hukum pidana dianut asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap tindak pidana harus ditentukan sedemikian rupa oleh suatu aturan perundang-undangan, atau setidaknya untuk suatu aturan hukum yang ada berlaku bagi terdakwa, sebelum dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.⁴⁶

Barker berpendapat jika kekerasan terhadap anak merupakan Tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk melukai fisik maupun psikis kepada anak melalui hasrat dan desakan, hukuman badan yang sudah tidak terkendali, pembullyan ataupun kekerasan seksual terhadap anak. kekerasan terhadap anak justru sering dilakukan oleh orang tua yang seharusnya merawat anak tersebut.⁴⁷

Suharto membedakan kekerasan terhadap anak menjadi empat juga yaitu kekerasan psikologis, kekerasan fisik, kekerasan sosial hingga kekerasan seksual. Berikut penjelasan mengenai perbedaan kekerasan terhadap anak yang dikemukakan oleh Suharto :

- a) Kekerasan psikologis yakni kekerasan yang meliputi seperti mengeluarkan atau berbicara dengan bahasa yang tidak sopan bisa di sebut dengan kata-kat kasar atau kotor, memberikan atau memperlihatkan video, gambar maupun buku yang memiliki unsure ponografi kepada anak. Anak yang menerima tindakan tersebut akan menimbulkan anak menjadi pemalu, takut bertemu dengan orang-orang asing hingga menangis jika didekati dengan orang asing.
- b) Kekerasan fisik yakni berupa pemukulan, penganiyaan, dan penyiksaan kepada anak-anak memakai benda-benda tertentu. Perilaku ini memiliki dampak seperti adanya luka fisik hingga mengalami kematian pada anak.

⁴⁶ E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Storia Grafika, 2002, hlm. 211.

⁴⁷ Flanagan Kelly dkk, "The Potential of Forgiveness as a Respinse For Coping With Negative Peer Experiences", *Journal of Adolenscence*, Vol.35, 2012hlm 1215-1233.

- c) Kekerasan sosial salah satu contohnya penelantaran anak. Pengertian penelantaran adalah perilaku orang tua terhadap anak yang tidak memberi kehidupan maupun perhatian yang layak pada masa perkembangan anak tersebut.
 - d) Kekerasan seksual salah satunya seperti tindakan prakontrak seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dengan melakukan sentuhan atau memperlihatkan gambar visual.⁴⁸
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

Berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) Jo 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang didalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi, yang diajukan ke muka persidangan oleh karena melakukan suatu tindak pidana.

2. Unsur “Dengan sengaja, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”

Bahwa pengertian dan penerapan unsur ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa dalam hal satu perbuatan telah terbukti maka unsur tersebut terpenuhi. Unsur yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Unsur kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa

⁴⁸ Noviana. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya”, Jurnal Sosio Informa, Vol 1 No. 1. 2015 hlm 13-28

menggunakan sarana secara hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Unsur anak sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

F. Teori Perlindungan Hukum dan Hak-Hak Anak

1. Perlindungan Hukum Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis wujud atau bentuk serta tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek hukum melalui peraturan perundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁴⁹

Adapun unsur yang tercantum dalam perlindungan hukum tersebut yaitu, adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan dari perlindungan, subjek hukum yang dilindungi, dan objek dari perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵⁰ Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai perlindungan Anak Saksi sebagai berikut:

Pasal 89

Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Selain hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Anak Korban, dan Anak Saksi berhak atas:
 - a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun diluar lembaga;
 - b. Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan

⁴⁹ Shidarta, Bernard Arief. 2008. *Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum*, Jakarta: Replika Aditama. Hlm 11.

⁵⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Cetakan ke- V, 2000, hlm.53

- c. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak Anak Korban dan Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

2. Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 Ayat (2)

Huruf b dilakukan melalui:

- a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. pemisahan dari orang dewasa;
- c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menegaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1)

dilakukan oleh pemerintah melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan dampai pemulihan;

- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵¹ Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yang meliputi:

- a. Nondiskriminasi
- b. Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.⁵²

⁵¹ Setyowati Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990, hlm.47

⁵² Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, (Jakarta: LP3S,1985), hlm. 9

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.⁵³

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari konsep-konsep, teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan.⁵⁴ Mempelajari hukum dan kenyataan baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap yang berkaitan dengan Analisis Terhadap Keterangan Anak Dalam Persidangan Tindak Pidana Kekerasan Anak Pada Studi Putusan Perkara Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Kot.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis sumber data adalah darimana data diperoleh. Dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang

⁵³ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Sinar Grafika.2012 Hlm. 14

⁵⁴ *Ibid.*

diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti dari sumbernya langsung tanpa perantara pihak lain⁵⁵, data yang didapat secara langsung dari sumber pertama diperoleh secara langsung melalui wawancara, yaitu dengan mengadakan wawancara terhadap Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, asas-asas hukum, serta bahan lain yang berhubungan dengan menunjang dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

- 1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- 2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵⁵ Suteki dan Galang T. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2020, hlm.220

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yang berupa Putusan Perkara Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN Kot, jurnal, buku-buku, makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari literatur-literatur, media massa, internet dan lain sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan narasumber ialah orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi. Merujuk kepada seseorang baik mewakili diri sendiri ataupun suatu lembaga.

Pada penelitian ini penentuan narasumber dibatasi pada :

1. Hakim Pada Pengadilan Negeri Kota Agung	1 Orang
2. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tanggamus	1 Orang
3. Kepala Bagian Perlindungan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tanggamus	1 Orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana	1 Orang
	4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan jenis sumber data sebagaimana ditentukan diatas mempergunakan dua macam prosedur, dalam rangka mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan buku-buku literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat mengumpulkan data skunder dengan cara membaca, mencatat, merangkum untuk dianalisa lebih lanjut.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan. Teknik wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka kepada narasumber.

2. Prosedur Pengolahan Data

Keseluruhan data yang telah diperoleh, baik dari kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian diproses, diteliti kembali dan disusun kembali secara seksama. Pengolahan data yang dilakukan dengan cara :

a) Klasifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup benar.

b) Pengelompokan Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c) Penyusunan Data

Data yang sudah dikelompokkan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu menguraikan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi di persidangan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berdasarkan Pasal 91 jaminan keselamatan yaitu suatu upaya untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi Anak Korban dan/atau Anak Saksi baik fisik, mental maupun sosial. Upaya dalam pemberian jaminan keselamatan terhadap Anak Saksi dan/atau Anak Korban biasanya diberi dalam bentuk perlindungan dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan ataupun sudah diberikan, kerahasiaan dari identitas anak. perlindungan pada tempat kediaman juga perlindungan atas keamanan pribadi dan keluarga, pemberian nasihat hukum, dan dilakukan pendampingan. Sebagaimana yang terdapat pada Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights Of The Child*) yaitu, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak, agar setiap negara mampu memenuhi seluruh hak dan melakukan perlindungan dengan peraturan yang berlaku pada tiap-tiap negara.

2. Berdasarkan putusan perkara Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Kot pertimbangan hakim dalam memutuskan terdakwa bersalah berdasarkan hasil *visum et repertum*, foto copy kutipan Akta Kelahiran menerangkan bahwa Anak Korban masih berusia 9 (Sembilan) tahun. Putusan Perkara Nomor 124/Pid.Sus/2021/PN.Kot penulis dapat menyimpulkan keterangan saksi anak dalam kasus ini menjadi kunci saksi mata aksi Terdakwa melakukan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak. Apabila keterangan saksi anak tersebut tidak didengar maka dirasa kurang dalam proses pembuktian. Kekuatan keterangan saksi anak tidak dijadikan sebagai alat bukti. Keterangan yang disampaikan oleh anak tanpa sumpah tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah, keterangan yang diberikan oleh Anak dalam persidangan tidak bisa berdiri sendiri, oleh karenanya pada penilaian hakim keterangan tersebut dijadikan penambahan tersendiri pada keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan dari Anak Saksi ini tidak memiliki kekuatan apapun, sekalipun Anak Saksi tidak disumpah setidaknya-tidaknya keterangan Anak Saksi ini diakui dalam KUHAP.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka saran dalam penelitian ini yaitu:

Sebaiknya hakim lebih memperhatikan terkait perlindungan terhadap saksi anak dengan adanya pengaturan mengenai perekaman elektronik dan/atau menghadirkan anak dalam persidangan secara dalam jaringan merupakan pelayanan saksi untuk mengurangi rasa trauma si anak agar tidak bertemu

langsung dengan pelaku kejahatan. Dengan demikian, si anak sebagai saksi dalam memberikan keterangan akan lebih bebas dan leluasa disamping mereka juga didampingi oleh orang tua/wali, pekerja sosial maupun petugas pembimbing pemasyarakatan (bapas) anak sehingga dapat tercipta fakta hukum sesuai dengan kejadian yang dilihat maupun dirasakan sendiri oleh anak. Apalagi pada 2 tahun kebelakang jika kita lihat persidangan secara dalam jaringan sudah diterapkan dengan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amin, S. 1981. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Anshoruddin. 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djamil, M. Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum dalam Catatan Pembahasan Sistem Peradilan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farid, Andi Zainal Abidin. 1995. *Hukum Pidana I Politik dan Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Gosita, Arief . 2001. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- H Padjodikoro, M. 1992. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Hamzah, A.1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- . 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Harahap, M.Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husin, Kadir dan Budi Rizki Husin. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Hutapea, N.M. 2010. *Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur Dalam Pembuktian Perkara Pidana Edisi 2*.

- Koentjoroningrat.1985. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia
- Kusuma, Mulyana W. 1982, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Makarao, Mohammad Taufik, 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta
- Muhadar. 2009. *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara
- Mulyadi, Lilik.2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: PT Alumni.
- Mulyadi, Lilik. 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan.
- Nashrina. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Prenta, Bahria. 2018. *Perlindungan Anak Dalam Pidana Kerja Sosial*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- R.Soesilo. 1982. *Hukum Acara Pidana: "Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum"*. Bogor: Politeia.
- Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, Roeslan. 2003. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sasangka, Hari Dan Rosita, Lily. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar maju.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.Jakarta.
- Suharto. 2004. *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Takariawan, Agus. 2019. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Waluyo, Bambang.1996. *Sitem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2018. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban Dan Anak Saksi

C. JURNAL

Fajrin, A. 2017. *Analisis Hukum Kedudukan Keterangan Saksi Anak Terhadap Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Persidangan*. JOM Fakultas Hukum Volume IV No. 2.

Fachrul Rozi. 2018. *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*. Jurnal Yuridis Unaja Volume 1 Nomor 2.

Samsul Nurlatu. 2018. *Kedudukan Anak Sebagai Pemberi Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*. Lex Crime Volume VII Nomor 1.

Alycia Sandra dan Ridwan Arifin. 2019. *Analisis perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia*. Ajudiksi: Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1.

Rama Eka Darma. 2019. *Efektivitas Kekuatan Pembuktian Keterangan Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jurnal Hukum: Al Hikam Volume 6 Nomor 2.

Amrizal Siagian, Emi Sumarsih. 2020. *Kekuatan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak*. MIZAN: Journal of Islamic Law. Volume 4 Nomoe 2

Erwin Asmadi. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*. Iuris Studia Volume I Nomor 2.

Justyna Glebocka. 2022. *Status of a Child Witness Involved in the Offence of an Adult in Criminal Procedure-European Union Standards*. [https://doi.10.22197/rbdpp.v8i3.738](https://doi.org/10.22197/rbdpp.v8i3.738).

Siti Munawaroh. 2022. *Juridical Analysis of Testimonies of Underage Children in Perspective of Criminal Procedures*. *International Journal of Multidisciplinary Research And Analysis*. Volume 5 Issue 8.

Yeni Maya Sari dkk. 2022. *Legal Protection of Children as Witnesses In Criminal Cases (Study at the Belawan District Attorney)*. *International Journal Reglement & Society*. Volume 3 Issue 3